

Genre in Action: Model Edukasi Partisipatif Pendewasaan Usia Perkawinan pada Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 27 Banjarmasin

Genre in Action: A Participatory Educational Model for the Pendewasaan Usia Perkawinan Program at Sekolah Siaga Kependudukan of SMP Negeri 27 Banjarmasin

Muhammad Samir Sayyar*¹, Rezvi Amalia Rahmah², Nadya Puteri³, Sherly Puspita Sari⁴

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat

³Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

⁴Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

*Email: 2510211110015@mhs.ulm.ac.id

(Diterima 30-07-2026; Disetujui 03-09-2026)

ABSTRAK

Pernikahan anak masih menjadi salah satu persoalan kependudukan di Indonesia yang memerlukan penguatan edukasi bagi remaja melalui Program Generasi Berencana (GenRe), khususnya materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan wadah strategis untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah, namun implementasi materi PUP masih memerlukan penguatan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat implementasi materi PUP pada SSK melalui *GenRe in Action*, yaitu model edukasi partisipatif yang dikembangkan di SMP Negeri 27 Banjarmasin. Kegiatan dilaksanakan terhadap 122 peserta didik kelas IX menggunakan pendekatan edukasi partisipatif berbasis pembelajaran aktif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif *Benar atau Salah*, refleksi, dan Deklarasi Menolak Pernikahan Anak. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan observasi terhadap keterlibatan peserta, proses diskusi, respons selama permainan edukatif, serta refleksi pada akhir kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik, menunjukkan pemahaman yang baik mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan, serta membangun kesadaran dan komitmen dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Pengalaman pelaksanaan kegiatan membentuk *GenRe in Action* sebagai model implementasi Program GenRe di Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan edukasi, diskusi interaktif, permainan edukatif, refleksi, dan penguatan komitmen peserta dalam satu rangkaian pembelajaran yang utuh. Model ini berpotensi direplikasi sebagai alternatif penguatan pendidikan kependudukan dan implementasi Program GenRe pada berbagai Sekolah Siaga Kependudukan maupun satuan pendidikan lainnya.

Kata kunci: Pendewasaan Usia Perkawinan; Program Generasi Berencana; Sekolah Siaga Kependudukan; Pernikahan Anak; *GenRe in Action*

ABSTRACT

Child marriage remains one of the population issues in Indonesia that requires stronger education for adolescents through the Generasi Berencana (GenRe) Program, particularly regarding the Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) material. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) serves as a strategic platform for integrating population education into the school environment; however, the implementation of PUP material still requires reinforcement tailored to the needs of each school. This community service initiative aims to strengthen the implementation of PUP material in SSK through "GenRe in Action," a participatory educational model developed at SMP Negeri 27 Banjarmasin. The activity was conducted with 122 ninth-grade students using a participatory educational approach based on active learning, which included material presentation, interactive discussions, a "True or False" educational game, reflection, and a Declaration Against Child Marriage. Evaluation was carried out using a descriptive qualitative method based on observations of student engagement, discussion processes, responses during the educational game, and reflections at the end of the activity. The results demonstrate that this participatory approach effectively fostered active student engagement, strengthened understanding of Pendewasaan Usia Perkawinan, and built awareness as well as

commitment toward child marriage prevention efforts. The implementation experience established Genre in Action as a model for implementing the Genre Program in Sekolah Siaga Kependudukan, integrating education, interactive discussion, educational games, reflection, and commitment reinforcement into a cohesive learning framework. This model holds potential for replication as an alternative strategy to strengthen population education and implement the Genre Program across various Sekolah Siaga Kependudukan and other educational institutions.

Keywords: Pendewasaan Usia Perkawinan; Generasi Berencana Program; Sekolah Siaga Kependudukan; Child Marriage; Genre in Action

PENDAHULUAN

Kualitas penduduk menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu persoalan yang masih dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah praktik pernikahan anak (*child marriage*), yaitu perkawinan, baik formal maupun informal, yang berlangsung sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun (United Nations Children's Fund [UNICEF], 2025). UNICEF memperkirakan sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi persoalan global yang memengaruhi pemenuhan hak anak sekaligus kualitas sumber daya manusia (UNICEF, 2025). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun masih mencapai 4,56% pada tahun 2025. Di Provinsi Kalimantan Selatan, proporsi tersebut mencapai 8,38%, menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan anak di daerah ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (BPS, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan mempersiapkan remaja menuju kehidupan berkeluarga yang lebih berkualitas. Praktik tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko putus sekolah, kehamilan pada usia remaja, gangguan kesehatan reproduksi, stunting, kemiskinan antargenerasi, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang (KemenPPPA, 2024; Sari dkk., 2026). Pencegahan pernikahan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan kependudukan karena membutuhkan penguatan edukasi yang mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan kesiapan remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga secara sehat, matang, dan bertanggung jawab sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga.

Sebagai respons terhadap tingginya angka pernikahan anak dan berbagai dampak yang ditimbulkannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (Genre) sebagai strategi nasional dalam mempersiapkan remaja menuju kehidupan berkeluarga yang berkualitas. Salah satu substansi utama dalam program tersebut adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yaitu upaya mempersiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga melalui penguatan kesiapan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis sebelum melangsungkan perkawinan. PUP memandang bahwa kesiapan membangun keluarga tidak cukup diukur dari terpenuhinya batas usia perkawinan, tetapi juga dari kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai pasangan, orang tua, dan anggota masyarakat. Pendidikan mengenai PUP perlu diberikan sejak masa remaja karena pada fase inilah individu mulai membentuk pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada masa dewasa. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa implementasi Program Genre mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran remaja mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga serta pencegahan pernikahan anak. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa PUP menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan kependudukan untuk mempersiapkan generasi yang lebih siap merencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga (Burhan dkk., 2024; Lubis & Nopriani, 2023; Salsabila dkk., 2025).

Pendidikan kependudukan merupakan upaya yang dirancang secara sistematis untuk membangun pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku peserta didik terhadap berbagai persoalan kependudukan serta keterkaitannya dengan kualitas kehidupan masyarakat (Ulfah, 2021). Lingkungan sekolah dipilih sebagai media implementasi karena pendidikan kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran tanpa menambah beban jam pelajaran dan disesuaikan dengan persoalan kependudukan yang berkembang di tingkat lokal maupun global (Ulfah, 2021).

Implementasi tersebut diwujudkan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dikembangkan oleh Kemendukbangga/BKKBN sebagai model pengintegrasian pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran, kegiatan sekolah, serta penyediaan pojok kependudukan sebagai sumber belajar peserta didik (Awwaluddin & Sadewo, 2021). SSK diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kependudukan, membangun karakter peserta didik yang peduli terhadap berbagai persoalan kependudukan, serta mendorong kemampuan mereka dalam merencanakan kehidupan secara bertanggung jawab (Awwaluddin & Sadewo, 2021; Septiani dkk., 2022). Posisi Genre beserta materi PUP berada dalam kerangka implementasi pendidikan kependudukan di SSK, sehingga penguatan pemahaman mengenai PUP menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang memiliki kesiapan dalam merencanakan pendidikan, kehidupan berkeluarga, dan masa depan secara lebih matang (Ulfah, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSK mampu meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai isu kependudukan serta memperkuat integrasi pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya integrasi materi kependudukan dalam kegiatan pembelajaran, perlunya penguatan edukasi secara berkelanjutan, serta keterlibatan peserta didik yang perlu terus ditingkatkan agar tujuan pendidikan kependudukan dapat tercapai secara optimal (Abdiah dkk., 2020; Awwaluddin & Sadewo, 2021; Septiani dkk., 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa implementasi SSK masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam pembelajaran, keterbatasan sumber daya, serta dukungan sarana yang belum sepenuhnya memadai sehingga pelaksanaan program dapat berbeda antar sekolah (Kartikasari & Hidayah, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status sebagai SSK belum secara otomatis menjamin seluruh substansi pendidikan kependudukan terlaksana secara optimal, sehingga penguatan program tetap diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

SMP Negeri 27 Banjarmasin merupakan salah satu SSK di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah, implementasi materi PUP masih memerlukan penguatan agar peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan anak, dan pentingnya mempersiapkan masa depan secara matang. Menjawab kebutuhan penguatan implementasi materi PUP di SMP Negeri 27 Banjarmasin, Genre *in Action* dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan edukasi partisipatif yang menempatkan peserta didik sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan edukasi partisipatif dipilih karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, pertukaran gagasan, penyampaian pendapat, dan refleksi terhadap isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Pembelajaran aktif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik karena peserta terlibat secara langsung dalam proses belajar serta mengonstruksi pengetahuannya sendiri (Prince, 2004). Keterlibatan aktif tersebut mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan penyampaian materi secara satu arah, sekaligus membantu remaja mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.

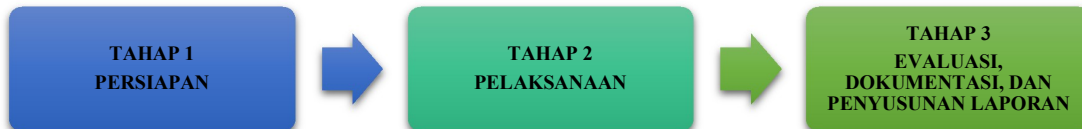
Berbagai kegiatan pengabdian mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan memanfaatkan penyuluhan, media video edukasi, pemberdayaan konselor sebaya, maupun permainan edukatif sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesiapan kehidupan berkeluarga dan pencegahan pernikahan anak (Abdania dkk., 2025; Kurniadi dkk., 2023; Lubis & Nopriani, 2023; Syarda dkk., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa edukasi berperan penting dalam mendukung perubahan pengetahuan dan sikap remaja terhadap berbagai isu kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Meskipun demikian, pengabdian yang secara khusus menempatkan PUP sebagai bentuk penguatan implementasi pendidikan kependudukan pada sekolah yang telah berstatus SSK masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan SSK memberikan ruang yang strategis untuk mengintegrasikan materi PUP ke dalam ekosistem pendidikan kependudukan di sekolah sehingga penguatan tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi turut mendukung keberlanjutan program yang dikembangkan oleh Kemendukbangga/BKKBN. Berangkat dari kesenjangan tersebut, pengabdian ini mengembangkan Genre *in Action* sebagai bentuk penguatan implementasi materi PUP pada SSK di SMP Negeri 27 Banjarmasin. Pendekatan tersebut mendukung peningkatan pemahaman peserta didik mengenai PUP sekaligus memperkuat salah satu substansi pendidikan kependudukan dalam ekosistem SSK.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian ini bertujuan memperkuat implementasi materi PUP sebagai bagian dari pendidikan kependudukan pada SSK di SMP Negeri 27 Banjarmasin melalui Genre in Action. Pengabdian ini diarahkan untuk memperkuat implementasi materi PUP dalam ekosistem SSK melalui edukasi partisipatif yang mendorong keterlibatan peserta didik, sehingga pemahaman mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga dan pencegahan pernikahan anak berkembang seiring dengan penguatan pelaksanaan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, sekolah diharapkan memperoleh model edukasi partisipatif yang dapat mendukung pelaksanaan materi PUP secara lebih efektif sebagai bagian dari implementasi SSK dalam membangun budaya pendidikan kependudukan yang berkelanjutan di sekolah.

BAHAN DAN METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukasi partisipatif (*participatory education*) berbasis pembelajaran aktif (*active learning*) yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui interaksi, diskusi, refleksi, dan keterlibatan langsung pada setiap rangkaian kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 27 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang merupakan salah satu Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), pada tanggal 1 Agustus 2025. Sasaran kegiatan adalah 122 peserta didik kelas IX yang terdiri atas kelas IXA, IXB, IXC, dan IXE. Pendekatan edukasi partisipatif dipilih untuk memperkuat implementasi materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai bagian dari pendidikan kependudukan melalui proses pembelajaran yang mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif sehingga mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan mereka dalam merencanakan kehidupan berkeluarga secara lebih matang dan bertanggung jawab.

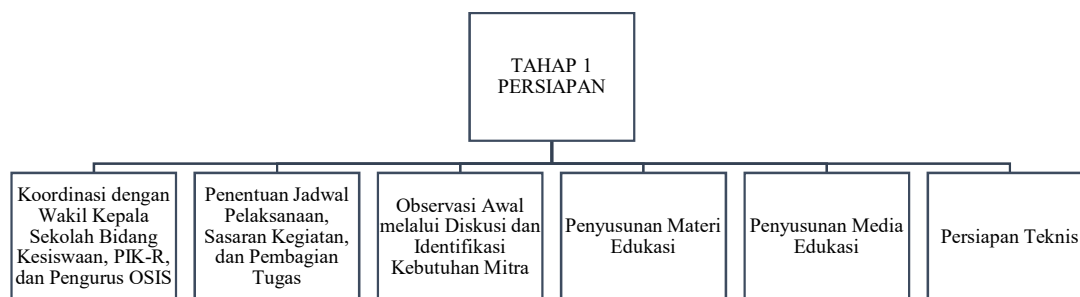
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi, dokumentasi, dan penyusunan laporan. Ketiga tahapan tersebut disusun secara sistematis untuk memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, implementasi edukasi, hingga evaluasi hasil pelaksanaan. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap 1: Persiapan

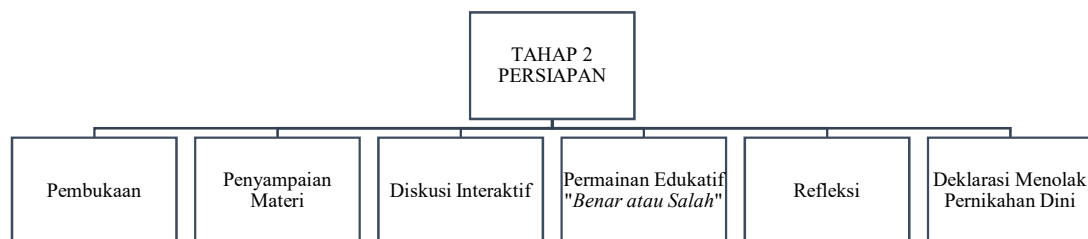
Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Negeri 27 Banjarmasin untuk menyepakati jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, serta pembagian tugas dalam pelaksanaan pengabdian. Selanjutnya dilakukan observasi awal melalui diskusi dengan pihak sekolah guna mengidentifikasi kebutuhan mitra terkait pelaksanaan edukasi PUP. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut disusun materi edukasi yang mengacu pada Program Genre dengan fokus pada PUP, kesehatan reproduksi remaja, risiko pernikahan anak, dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Tahap ini juga mencakup penyusunan media pembelajaran berupa slide presentasi, permainan edukatif *Benar atau Salah*, lembar deklarasi, serta berbagai perlengkapan pembelajaran. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dilakukan pula persiapan teknis yang meliputi penyiapan ruang kegiatan, perangkat presentasi, dokumentasi, dan administrasi peserta. Alur kegiatan pada tahap persiapan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alur Tahap Persiapan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap 2: Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui pendekatan edukasi partisipatif berbasis pembelajaran aktif. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang meliputi pengenalan fasilitator, penyampaian tujuan kegiatan, serta apersepsi untuk menggali pengetahuan awal peserta mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Selanjutnya, peserta memperoleh materi mengenai pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), usia ideal menikah, dasar hukum terkait pencegahan pernikahan anak, risiko pernikahan anak, serta pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan berbagi pengalaman sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Untuk memperkuat pemahaman peserta, dilakukan permainan edukatif *Benar atau Salah* yang bertujuan mengukur tingkat pemahaman, meningkatkan partisipasi aktif, sekaligus memperkuat materi yang telah dipelajari. Pada akhir kegiatan, peserta diajak melakukan refleksi dengan menyimpulkan materi yang diperoleh dan membangun komitmen pribadi dalam menerapkan nilai-nilai PUP, yang kemudian ditutup melalui Deklarasi Menolak Pernikahan Anak sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan anak. Alur kegiatan pada tahap pelaksanaan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alur Tahap Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap 3: Evaluasi, Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan

Tahap evaluasi, dokumentasi, dan penyusunan laporan dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengabdian sekaligus mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung oleh tim pelaksana selama seluruh rangkaian kegiatan dengan mengamati keterlibatan peserta, keaktifan dalam diskusi, respons terhadap materi yang disampaikan, hasil permainan edukatif Benar atau Salah, serta kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan sebagai indikator tingkat pemahaman peserta terhadap materi Pendewasaan Usia Perkawinan. Seluruh proses pengabdian didokumentasikan melalui daftar hadir peserta, dokumentasi foto, dan catatan lapangan sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikompilasi sebagai bahan penyusunan laporan akhir dan artikel pengabdian kepada masyarakat. Hasil observasi terhadap keterlibatan peserta, respons selama diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan partisipasi dalam permainan edukatif digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat pemahaman peserta terhadap materi PUP.

Data yang diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan pengabdian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi peserta, serta capaian pelaksanaan pengabdian dalam memperkuat pemahaman peserta didik mengenai PUP di SMP Negeri 27 Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 27 Banjarmasin sebagai salah satu Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan melibatkan 122 peserta didik kelas IXA, IXB, IXC, dan IXE. Pemilihan sekolah sebagai lokasi pengabdian didasarkan pada komitmennya dalam mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam lingkungan sekolah sehingga memiliki relevansi dengan implementasi Program Generasi Berencana (Genre), khususnya melalui edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan dari pihak sekolah yang berperan aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan edukasi serta mendorong keterlibatan peserta didik selama kegiatan berlangsung. Edukasi dirancang menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif, dan refleksi bersama. Pendekatan tersebut dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan materi dengan pengalaman dan pandangan yang dimiliki, sekaligus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Rangkaian kegiatan disusun secara bertahap agar peserta didik tidak hanya memahami materi Pendewasaan Usia Perkawinan secara konseptual, tetapi juga mampu merefleksikan relevansinya dengan perencanaan kehidupan di masa depan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian sejak pembukaan hingga penyampaian pengantar kegiatan kepada peserta didik dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pelaksanaan pembukaan kegiatan Genre *in Action* di SMP Negeri 27 Banjarmasin mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan

Proses pembelajaran diawali dengan pengenalan fasilitator, penyampaian tujuan kegiatan, serta apersepsi untuk menggali pemahaman awal peserta mengenai PUP. Pada tahap ini, fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan pemantik mengenai usia ideal untuk menikah, alasan seseorang memilih menikah pada usia tertentu, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong peserta untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman yang mereka ketahui dari lingkungan sekitar, sekaligus mengungkapkan pemahaman awal yang masih beragam mengenai PUP. Suasana pembelajaran berkembang secara interaktif sejak awal kegiatan karena peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir dan berdiskusi sebelum memasuki materi inti. Tahap apersepsi menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan belajar sekaligus membantu fasilitator mengidentifikasi pengetahuan awal maupun miskonsepsi yang dimiliki peserta. Hasil pelaksanaan ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Nurnazmi dkk. (2024) yang menempatkan sesi pengenalan, pembangunan suasana, dan dialog sebagai tahapan awal edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan untuk mendorong partisipasi aktif peserta sebelum

memasuki pembahasan materi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan peserta sejak awal pembelajaran mampu menciptakan proses edukasi yang lebih partisipatif dan memberikan ruang bagi peserta untuk membangun pemahamannya secara bertahap.

Setelah apersepsi, fasilitator menyampaikan materi mengenai PUP sebagai salah satu substansi dalam Program Generasi Berencana (Genre). Materi diawali dengan penjelasan mengenai konsep PUP sebagai upaya mempersiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga secara terencana melalui kesiapan fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, serta usia ideal menikah menurut Kemendukbang/BKKBN, yakni minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Selain itu, materi dikaitkan dengan Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (*Triad KRR*), yang meliputi penyalahgunaan NAPZA, seks pranikah, dan pernikahan anak, sehingga peserta memperoleh pemahaman bahwa PUP tidak hanya berkaitan dengan penundaan usia menikah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun perilaku yang bertanggung jawab serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja. Materi tersebut penting diberikan kepada remaja karena Program Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan membangun kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga sehingga remaja memiliki dasar yang lebih baik dalam merencanakan masa depannya (Prasetyo, 2024). Pelaksanaan penyampaian materi kepada peserta didik dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Penyampaian materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Edukasi mengenai PUP pada jenjang sekolah menengah pertama memiliki peran strategis karena remaja mulai memasuki fase perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan pemahaman yang tepat dalam merencanakan masa depannya. Penanaman pemahaman mengenai kesiapan berkeluarga sejak usia remaja diharapkan mampu membentuk kesadaran bahwa keputusan untuk menikah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya batas usia minimum menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, serta kemampuan sosial dan ekonomi. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan pernikahan anak yang hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia. Pernikahan pada usia yang belum matang berisiko menimbulkan berbagai dampak, mulai dari meningkatnya kemungkinan komplikasi kehamilan dan persalinan, terhambatnya keberlanjutan pendidikan, terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, hingga meningkatnya kerentanan terhadap permasalahan ekonomi keluarga dan stunting pada anak. Oleh karena itu, pemberian edukasi mengenai PUP sejak usia sekolah dipandang sebagai langkah preventif untuk meningkatkan pengetahuan remaja

mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan anak sehingga mereka mampu mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab (Prasetyo, 2024; Nurnazmi dkk., 2024). Edukasi PUP menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat implementasi pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah melalui pembentukan kesiapan remaja sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pandangan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak di lingkungan sekitar mereka. Berbagai jawaban yang muncul menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi beragam penyebab, seperti pengaruh ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan dari lingkungan sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Fasilitator kemudian mengarahkan diskusi dengan menggali alasan di balik setiap pendapat yang disampaikan sehingga peserta tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga membangun argumentasi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Interaksi tersebut menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis karena peserta saling menanggapi pendapat teman dan menghubungkan materi yang telah diperoleh dengan kondisi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengonstruksi pengetahuan melalui proses dialog dan refleksi sehingga pemahaman yang terbentuk tidak hanya berasal dari penjelasan fasilitator, tetapi juga dari hasil pertukaran gagasan antarpeserta. Pelaksanaan sesi diskusi interaktif bersama peserta didik dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Sesi diskusi interaktif bersama peserta didik mengenai faktor penyebab pernikahan anak dan pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan

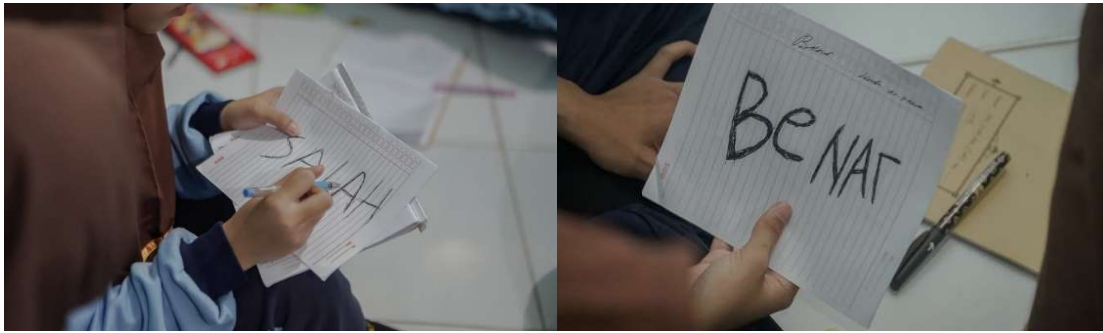
Setelah sesi diskusi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan permainan edukatif *Benar atau Salah* sebagai media penguatan materi sekaligus evaluasi pembelajaran secara partisipatif. Permainan ini dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi PUP yang telah disampaikan tanpa menciptakan suasana evaluasi yang bersifat formal. Fasilitator membacakan setiap pernyataan secara bergantian, kemudian peserta diminta menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah sebelum diberikan penjelasan mengenai jawaban yang tepat. Melalui mekanisme tersebut, peserta tidak hanya dituntut mengingat materi yang telah dipelajari, tetapi juga didorong untuk memberikan alasan atas pilihan yang mereka sampaikan sehingga proses evaluasi berlangsung secara interaktif. Sepuluh pernyataan yang digunakan selama permainan disusun berdasarkan pokok-pokok materi yang telah diberikan, meliputi usia ideal menikah, risiko pernikahan anak, kesehatan reproduksi, kesiapan menjadi orang tua, serta keterkaitan PUP dengan kehidupan remaja. Daftar pernyataan yang digunakan dalam permainan edukatif *Benar atau Salah* disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Pernyataan dalam Permainan Edukatif *Benar atau Salah*

No	Pernyataan	Jawaban
1	Usia ideal menikah bagi laki-laki menurut Kemendukbangga/BKKBN adalah minimal 21 tahun.	Salah
2	Pernikahan anak dapat menyebabkan bayi lahir dengan kondisi kurang gizi.	Benar
3	Setelah menikah, seluruh permasalahan ekonomi akan terselesaikan karena dijalani bersama pasangan.	Salah
4	Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang lebih tinggi bagi ibu maupun bayi.	Benar
5	Menikah pada usia remaja merupakan pilihan yang wajar karena cinta tidak mengenal usia.	Salah
6	Setelah menikah, pasangan harus segera memiliki anak.	Salah
7	Seseorang yang telah menikah secara otomatis siap menjadi orang tua.	Salah
8	Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko bagi kesehatan ibu maupun bayi.	Benar
9	Menikah merupakan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup.	Salah
10	Edukasi mengenai kontrasepsi bukan mengajarkan perilaku seksual bebas, melainkan membangun tanggung jawab dalam kesehatan reproduksi.	Benar

Permainan edukatif *Benar atau Salah* berlangsung secara interaktif dengan melibatkan seluruh peserta didik dalam setiap putaran pertanyaan. Setelah setiap pernyataan dibacakan oleh fasilitator, peserta diminta menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah disertai alasan yang mendukung pilihannya. Perbedaan jawaban maupun argumentasi antarpeserta kemudian menjadi bahan diskusi sebelum fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan materi yang telah disampaikan. Suasana pembelajaran berlangsung dinamis dengan tingginya antusiasme peserta untuk menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, serta saling memberikan tanggapan terhadap jawaban teman. Berdasarkan hasil observasi selama permainan berlangsung, pada setiap putaran pertanyaan hanya sekitar 3–4 peserta didik yang masih memberikan jawaban yang kurang tepat, sedangkan hampir seluruh peserta didik mampu menentukan jawaban yang benar beserta alasan yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami konsep-konsep dasar Pendewasaan Usia Perkawinan yang menjadi fokus edukasi, sekaligus mampu menerapkan pemahaman tersebut ketika dihadapkan pada situasi atau pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Proses tersebut menunjukkan bahwa permainan edukatif tidak hanya berfungsi sebagai media evaluasi, tetapi juga menjadi sarana penguatan materi melalui keterlibatan aktif peserta dalam proses belajar. Temuan ini sejalan dengan konsep *game-based learning* yang memanfaatkan permainan sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pengalaman belajar peserta didik. Hasil *systematic review* dan *meta-analysis* yang dilakukan oleh Alotaibi (2024) menunjukkan bahwa penerapan *game-based learning* memberikan pengaruh positif terhadap *engagement*, motivasi, serta capaian pembelajaran peserta didik. Dalam kegiatan ini, permainan *Benar atau Salah* juga berfungsi sebagai media refleksi karena setiap jawaban yang diberikan langsung diikuti dengan diskusi dan klarifikasi oleh fasilitator, sehingga peserta dapat mengidentifikasi sekaligus memperbaiki pemahaman yang masih kurang tepat. Pendekatan tersebut menjadi salah satu keunggulan pelaksanaan kegiatan karena proses evaluasi tidak berhenti pada pengukuran pemahaman peserta, tetapi dimanfaatkan sebagai bagian dari pengalaman belajar yang mendorong peserta berpikir kritis, mengemukakan argumentasi, dan mengingat kembali konsep-konsep penting mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan. Pelaksanaan permainan edukatif *Benar atau Salah* dapat dilihat pada Gambar 7.





Gambar 7. Pelaksanaan permainan edukatif Benar atau Salah

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi dan permainan edukatif selesai dilaksanakan, kegiatan ditutup dengan sesi refleksi bersama untuk mengajak peserta didik mengingat kembali pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kesimpulan mengenai pentingnya PUP, risiko pernikahan anak, serta pentingnya mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sebagai bentuk penguatan hasil pembelajaran, seluruh peserta kemudian menyatakan komitmen melalui Deklarasi Menolak Pernikahan Anak yang ditandatangani secara bersama-sama. Deklarasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai media refleksi yang mendorong peserta menginternalisasi nilai-nilai yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Melalui deklarasi tersebut, peserta diajak menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan sikap dan komitmen pribadi untuk menolak pernikahan anak serta mendukung terwujudnya perencanaan kehidupan yang lebih matang. Proses refleksi dan deklarasi tersebut menjadi penutup yang memperkuat internalisasi materi karena peserta tidak hanya memahami konsep PUP secara kognitif, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menerapkannya dalam perencanaan kehidupan di masa mendatang. Pendekatan ini mempertegas bahwa edukasi partisipatif berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran dan komitmen remaja dalam mencegah pernikahan anak melalui keterlibatan aktif selama proses pembelajaran. Penandatanganan Deklarasi Menolak Pernikahan Anak oleh peserta didik SMP Negeri 27 Banjarmasin disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Penandatanganan Deklarasi Menolak Pernikahan Anak oleh peserta didik

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik mengikuti seluruh rangkaian edukasi secara aktif, mulai dari penyampaian materi, diskusi, permainan edukatif, hingga refleksi melalui Deklarasi Menolak Pernikahan Anak. Meskipun demikian, evaluasi keberhasilan kegiatan masih didasarkan pada hasil observasi terhadap tingkat partisipasi peserta, keterlibatan selama proses diskusi, respons dalam permainan edukatif, serta refleksi yang disampaikan pada akhir kegiatan. Pengabdian ini belum menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif berupa *pre-test* dan *post-test*, sehingga peningkatan pengetahuan peserta belum dapat diukur secara statistik. Selain itu, kegiatan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga belum memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap perubahan sikap maupun perilaku peserta dalam jangka panjang setelah menerima edukasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pengabdian pada masa mendatang dapat dikembangkan melalui penggunaan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur perubahan pengetahuan secara objektif, disertai pendampingan secara berkelanjutan maupun pelaksanaan *follow-up study* guna menilai keberlanjutan perubahan sikap, perilaku, dan komitmen peserta dalam menerapkan nilai-nilai Pendewasaan Usia Perkawinan di kehidupan sehari-hari.

Pengalaman pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan Program Generasi Berencana (Genre) di lingkungan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memerlukan pendekatan edukasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu melibatkan peserta didik dalam membangun pemahaman, menguji pengetahuan, serta merefleksikan nilai-nilai yang dipelajari selama kegiatan. Karakteristik pembelajaran seperti ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui interaksi, diskusi, dan keterlibatan langsung peserta (Nurnazmi dkk., 2024). Selain itu, pemanfaatan permainan edukatif sebagai bagian dari proses pembelajaran turut mendukung peningkatan *engagement*, motivasi, dan pengalaman belajar peserta didik (Alotaibi, 2024). Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pengabdian ini, Genre *in Action* membentuk suatu model implementasi Program Genre di Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif, refleksi, dan penguatan komitmen peserta ke dalam satu rangkaian pembelajaran yang utuh. Model tersebut menunjukkan bahwa penguatan Program Genre tidak hanya bergantung pada substansi materi yang diberikan, tetapi juga oleh desain pembelajaran yang mampu mendorong keterlibatan peserta secara aktif selama proses edukasi. Dengan karakteristik tersebut, model ini berpotensi direplikasi pada satuan pendidikan lain sebagai salah satu strategi penguatan pendidikan kependudukan dan pencegahan pernikahan anak yang lebih adaptif terhadap karakteristik remaja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Genre *in Action* di SMP Negeri 27 Banjarmasin berhasil mengimplementasikan edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam lingkungan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) melalui pembelajaran yang mengintegrasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif, refleksi, dan penguatan komitmen peserta. Rangkaian pembelajaran tersebut mendorong peserta didik membangun pemahaman mengenai kesiapan berkeluarga, mengembangkan kemampuan mengemukakan argumentasi, merefleksikan nilai-nilai yang dipelajari, serta memperkuat komitmen untuk mencegah pernikahan anak. Pengalaman pelaksanaan pengabdian ini membentuk Genre *in Action* sebagai suatu model implementasi Program Generasi Berencana (Genre) di Sekolah Siaga Kependudukan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui pengalaman belajar yang interaktif, kontekstual, dan partisipatif. Model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Program Genre dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang mampu membangun keterlibatan peserta sejak tahap apersepsi, diskusi, permainan edukatif, hingga refleksi. Dengan karakteristik tersebut, Genre *in Action* memiliki potensi untuk diterapkan sebagai alternatif model penguatan pendidikan kependudukan dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan anak di lingkungan sekolah.

Keberlanjutan implementasi Genre *in Action* memerlukan kolaborasi antara sekolah, Kemendukbangga/BKKBN, pemerintah daerah, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) agar edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menjadi bagian dari program pembinaan remaja yang dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Model ini dapat diadaptasi sesuai karakteristik peserta didik, diperkaya dengan media pembelajaran yang lebih inovatif, serta dikembangkan melalui pelibatan guru, konselor sekolah, orang tua, dan *peer educator* sehingga tercipta ekosistem edukasi yang mendukung perencanaan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja. Pengembangan selanjutnya diarahkan pada implementasi Genre *in Action* di berbagai Sekolah Siaga

Kependudukan maupun satuan pendidikan lainnya dengan karakteristik wilayah yang berbeda untuk menguji konsistensi penerapan model dalam konteks yang lebih beragam. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan praktik baik (*best practice*) yang dapat menjadi dasar penyusunan panduan implementasi Program Genre berbasis sekolah sebagai salah satu strategi penguatan pendidikan kependudukan dan pencegahan pernikahan anak secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada SMP Negeri 27 Banjarmasin atas kerja sama dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dewan guru, pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), serta seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Genre *in Action*. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin dan Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan terhadap pelaksanaan Program Generasi Berencana (Genre), serta kepada rekan-rekan Duta Genre Kota Banjarmasin Tahun 2025 yang telah berkontribusi sebagai fasilitator selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, A., Hartanti, F. I., & Sulistyorini, Y. (2020). *Implementation analysis of Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) in East Java 2019*. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 9(2), 137–145. <https://doi.org/10.20473/jbk.v9i2.2020.137-145>
- Abdania, H. T., Nurfadilla, Susanti, R., Putra, A. Y., Anggraeni, D. N., Shafa, N. Z., & Adellia, Y. (2025). Membangun generasi berencana melalui *Genre Talks* berbasis *peer educator* di Desa Loa Ulung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan*, 5(4), 81–94.
- A. Fatimah Jamir, Andi Tenri Angka, Ummu Kalsum, Wati, & Sarifah Syahira. (2025). Pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan konseling. *Manfaat: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Indonesia*, 2(3), 87–90. <https://doi.org/10.62951/manfaat.v2i3.460>
- Alotaibi, M. S. (2024). Game-based learning in early childhood education: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1307881. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1307881>
- Awwaluddin, A. M., & Sadewo, F. S. (2021). Analisa kebijakan pendidikan kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dalam perspektif teori AGIL Talcott Parsons. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 181–191. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.181-191>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen), 2021–2024*. <https://www.bps.go.id>
- Burhan, R., Suriyanti, M., & Yulyana, N. (2024). Hubungan pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu. *Journal of Nursing and Public Health*, 12(1), 43–48. <https://doi.org/10.37676/jnph.v12i1.6333>
- Damayanti, E. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Efektivitas Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang. *Journal Publicuho*, 6(3), 1024–1041. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.230>
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap risiko pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59. <https://doi.org/10.38165/jk.v11i1.197>
- Fitri, A., Putra, A. N., Mekarisce, A. A., Rahim, B., & Mekeama, L. (2024). Psikoedukasi kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K) di Kota Jambi. *Binakes: Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 5(1), 37–41. <https://doi.org/10.35910/binakes.v5i1.838>

- Indah, S. N., Paramitha, D. I., & Rukmana, G. M. (2024). Edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan pada kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kota Bontang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(3), 395–399. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i3.6142>
- Kartikasari, Y., & Hidayah, N. (2022). Kartikasari, Y., & Hidayah, N. (2022). *Implementasi Program Siaga Kependudukan pada SMAN 1 Ngaglik Sleman*. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(2). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i2.47322>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Lindungi hak anak, pemerintah perkuat pencegahan dan penanganan perkawinan anak*. <https://kemenpppa.go.id>
- Kurniadi, K., Hasbi, M., & Wulandari, A. T. (2023). Pemberdayaan konselor sebaya dalam pencegahan kejadian pernikahan dini dengan program pendewasaan usia perkawinan (PUP). *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 6(2), 612–623. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>
- Lubis, Z., & Nopriani, Y. (2023). Pemberian video edukasi terhadap pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada remaja. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 5(1), 8–17. <https://doi.org/10.31539/jka.v5i1.5795>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268–2274. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Nisa, J., Prastiwi, R. S., Andari, I. D., & Fitrianiingsih, D. (2022). Peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan *Jo Kawin Bocah*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1850–1859. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7823>
- Nurnazmi, N., Mardianti, R., Syahrudin, S., & Muhammad, M. (2024). Dialog warga: Pelatihan pendewasaan usia perkawinan (PUP) anak di Kota Bima. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 27–38. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v4i2.459>
- Ouaarab-Essadek, H., Fornaguera, M., Navarro, M., Salomón, A., Peremiquel-Trillas, P., & Gómez i Prat, J. (2025). Training to act (*Formar para Actuar*): Peer-to-peer education to promote health among vulnerable immigrant women in Barcelona (Spain). *Journal of Immigrant and Minority Health*, 27(5), 778–786. <https://doi.org/10.1007/s10903-025-01732-8>
- Prasetyo, F. D. (2024). Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN guna mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang. *Jurnal Sains Student Research*, 2(5), 415–422.
- Pratiwi, I. G. D., & Indriyani, R. (2022). Peningkatan kemampuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*, 3(2), 70–74. <https://doi.org/10.36590/jagri.v3i2.392>
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>
- Putri, I. M., & Rosida, L. (2023). Upaya pencegahan stunting melalui sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan dan anemia remaja. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1), 80–87. <https://doi.org/10.30874/mayadani.v4i1.130>
- Salsabila, C. F., Andriyanti, A., Febriyana, N., & Djuari, L. (2025). Hubungan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini di SMAN 1 Kamal. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 9(1), 8–16. <https://doi.org/10.36341/jomis.v9i1.5547>
- Sari, M., Yuwindry, I., & Lathifah, N. (2026). Hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap pernikahan dini di Pondok Pesantren Kampung Baru. *Health Research Journal of Indonesia*, 4(3), 116–120.
- Selina, A. D., & Mulyono, S. E. (2025). Pemberdayaan masyarakat pada pencegahan pernikahan usia dini melalui program *Jo Kawin Bocah* di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 490–509. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.6995>

- Septarina, M., Munajah, M., & Nahdhah, N. (2024). Analisa yuridis tingginya dispensasi perkawinan di Kota Banjarmasin. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 178–194. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12948>
- Septiani, E., Setyowati, D. L., & Atmaja, H. T. (2022). Pengembangan EduKependudukan digital di Sekolah Siaga Kependudukan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 8(2), 156–170. <https://doi.org/10.22219/jinop.v8i2.22296>
- Syarda, A., Hasanuddin, & Saifuddin. (2024). Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 593–602. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824>
- Ulfah, R. (2021). Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan melalui pembelajaran geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2), 91–100. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i2.5013>
- UNICEF. (2025). *Child marriage*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- Wardah, F., Hastuti, D., & Krisnatuti, D. (2019). Pengaruh metode sosialisasi orang tua dan kontrol diri terhadap karakter sopan santun remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2). <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i2.22142>
- Wijayanti, Z., Kismartini, & Sunu, R. (2022). Kolaborasi dalam sosialisasi Program Generasi Berencana pada pelaksanaan pendewasaan umur pernikahan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 74–86. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280>
- Wulandari, H., Nurmiaty, Aisa, S., & Halijah. (2022). Pemberdayaan remaja dan orang tua tentang pendewasaan usia perkawinan dan dampak perkawinan usia dini di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.36990/jippm.v2i1.493>
- Zulfiana, E., Qudriani, M., Cikmah, A. M., Arisanti, N. L., Rahmanindar, N., & Hidayah, S. N. (2023). Peningkatan pengetahuan pada remaja tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di MAN Kota Tegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6(2), 590–594. <https://doi.org/10.30591/japhb.v6i2.4732>